

KEBIJAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI OMNIBUSLAW UU CIPTA KERJA: STUDI ATAS RESPONS NEGARA TERHADAP PROTES SOSIAL

Kurniawan Triyanto¹, Ahmad Chumaedy², Achmad Kosasih³, Jeni Minan⁴, Tito Inneka Widyawati⁵

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

⁴STISIP Banten Raya, Pandeglang, Indonesia

⁵Universitas Yuppentek Indonesia, Tangerang, Indonesia

Email: kurniawantriyarto123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebijakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk respons negara terhadap protes sosial. Penolakan terhadap undang-undang ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang melibatkan buruh, mahasiswa, pelajar, dan organisasi masyarakat sipil, serta diwarnai oleh dugaan tindakan represif aparat di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan aplikasi NVivo 12 untuk menganalisis data sekunder berupa regulasi, pemberitaan media, laporan organisasi masyarakat sipil, dan literatur akademik terkait. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti satu aspek secara terpisah, penelitian ini memetakan keterkaitan antara protes sosial, kekerasan aparat, pelanggaran undang-undang, dan pembatasan izin kegiatan dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi masih didominasi oleh pendekatan keamanan, yang tercermin dari tingginya intensitas penggunaan kekuatan, penangkapan dalam jumlah besar, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dengan menggunakan Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci: Kebijakan Kepolisian, Demonstrasi, Represi Negara, Hak Asasi Manusia.

Abstract

This article examines police policy regarding the handling of violent opposition to the Job Creation Law as a form of state response to social protest. Opposition to this law sparked waves of demonstrations across various Indonesian cities—involving workers, students, and civil society organizations—and was marked by allegations of repressive actions by security forces on the ground. The study employs a qualitative approach, utilizing NVivo 12 software to analyze secondary data comprising regulations, media reports, civil society organization reports, and relevant academic literature. Unlike previous studies that typically highlight isolated aspects, this research maps the interconnections between social protest, state violence, legal violations, and activity permitting within an integrated analytical framework. The analysis reveals that the response remains dominated by a security-oriented approach, reflected in the high intensity of force used, mass arrests, and the handling of freedom of expression. Drawing on State Repression Theory, Progressive Legal Theory, and Edward III's Policy Implementation Model, the study finds that policy implementation has not fully

aligned with democratic principles and human rights protections; consequently, a more humane and proportionate approach focused on safeguarding citizens' rights is required.

Keywords: *Policy, Police, State Repression, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah tindakan masyarakat di berbagai wilayah yang menentang penerimaan UU tersebut. Tujuan demonstrasi ini adalah untuk menekan pemerintah dan DPR untuk membatalkan UU tersebut karena mengabaikan HAM dan merugikan pekerja. (Febrianita, 2022) Banyak orang menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan melakukan demonstrasi di berbagai tempat di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh Liputan6.com, demonstran yang menentang Omnibus Law melakukan protes sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap penerimaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak kelompok masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak pengesahan UU No.11 Tahun 2020. Salah satu elemen masyarakat di antara kumpulan masyarakat tersebut adalah perkumpulan masyarakat sipil, yang terdiri dari banyak gerakan non-pemerintah, seperti serikat buruh dan aliansi mahasiswa. Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), sebuah koalisi organisasi besar, juga mendukung demonstrasi ini (Rahmani, 2025). Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas (kompas.com), para buruh percaya bahwa peresmian undang-undang ini akan berdampak negatif baik pada buruh maupun pekerja karena beberapa pasal membatasi hak-hak mereka. Sepanjang bulan November 2020, kelompok masyarakat bersatu untuk melakukan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja sebagai akibat dari kontroversi yang terjadi mengenai pasal yang dimaksud (Febriani et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Daniel, 2022). Pada 6-8 Oktober 2020, terjadi tindakan represif oleh kepolisian Indonesia terhadap demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di beberapa kota seperti Palu, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Lampung, demonstran menghadapi tindakan keras dari kepolisian, termasuk penggunaan gas air mata dan pemukulan menggunakan rotan. Dilansir dari Cnnindonesia.com Unjuk rasa yang menentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan kekerasan dan penangkapan polisi. Ribuan demonstran dilaporkan ditangkap, kemudian mengalami penyiksaan sebelum dibebaskan oleh polisi. Para pengunjuk rasa yang menentang Ciptaker diketahui berasal dari berbagai kelompok, termasuk pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Dalam diskusi online yang diadakan Minggu (25/10), Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyatakan bahwa hingga saat ini, ribuan orang ditahan dan mengalami penyiksaan sebelum dibebaskan (Hanna, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis kebijakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja melalui pendekatan analisis data berbasis NVivo yang mengintegrasikan dimensi protes sosial, kekerasan aparat, pelanggaran UU, dan pembatasan izin kegiatan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada salah satu aspek tertentu, seperti pelanggaran hak asasi manusia, tindakan represif aparat, atau evaluasi kebijakan keamanan secara terpisah. Sementara itu, penelitian ini berupaya memetakan hubungan antar isu tersebut secara sistematis untuk melihat pola respons negara terhadap gerakan protes sosial.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah tindakan aparat dari perspektif Teori Represi Negara dan Teori Hukum Progresif, tetapi juga mengaitkannya dengan Model Implementasi Kebijakan Edward III untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi

pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas implementasi kebijakan dalam penanganan demonstrasi di Indonesia.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti pemberitaan media, regulasi, laporan organisasi masyarakat sipil, dan literatur akademik yang dianalisis secara terintegrasi melalui NVivo. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi pola hubungan antar tema yang tidak banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, khususnya mengenai keterkaitan antara intensitas protes sosial dan bentuk respons negara dalam konteks demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja melalui pengolahan data pemberitaan media menggunakan NVivo 12. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan, meliputi protes sosial, kekerasan aparat, pelanggaran UU, dan pembatasan izin kegiatan, serta mengkaji keterkaitan antar tema tersebut dalam menggambarkan respons negara terhadap aksi penolakan UU Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengamanan demonstrasi berdasarkan perspektif Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah penelitian sebelumnya berfokus pada aspek Hak Asasi Manusia, Kewajiban Negara, Ketertiban Umum, dan prinsip Demokrasi dan lemahnya perlindungan HAM dalam praktik negara (Asba & Wahyu, 2023; Sihombing & Kantikha, 2025). menegaskan dominasi pendekatan keamanan ketimbang perlindungan hak sipil (Wijaya, 2022). Menekankan tentang penyusutan ruang demokrasi akibat kebijakan refresif negara dalam konteks kebebasan sipil dan berfokus pada kebijakan keamanan negara dalam menjaga kestabilan politik (Satriya, 2022; Lestari & Barus, 2025). Sementara itu, berfokus pada evaluasi kebijakan keamanan, dan prinsip-prinsip HAM (Pangestika², 2024). Meneliti tentang pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian (Buldani, 2025).

1. Teori Represi Negara (*State Repression Theory*)

Teori represi negara (*State Repression Theory*) memandang bahwa negara, sebagai pemegang monopoli kekerasan yang sah, memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekuatan koersif guna mempertahankan ketertiban, stabilitas politik, dan legitimasi kekuasaan (Rifki et al., 2025). Menurut teori represif, sistem hukum tertentu dapat menghasilkan "ketidakadilan yang benar-benar parah" (Sudrajat, 2026). Keberadaan hukum tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan, khususnya keadilan yang bersifat substantif. Dalam negara demokratis, praktik represi sering menjadi perdebatan karena dinilai dapat mengancam pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan perkumpulan secara damai. Bentuk-bentuk represi yang kerap ditemukan meliputi penangkapan terhadap peserta aksi, pembubaran demonstrasi secara paksa, tindakan intimidatif, hingga penggunaan kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat atau pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dalam praktiknya, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyalahgunaan kewenangan serta pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul (Octavianingsih & Abdillah, 2025).

Di sisi lain, pembentukan hukum yang bersifat responsif dan mandiri umumnya berkembang dalam konfigurasi politik yang demokratis, sedangkan sistem politik yang cenderung otoriter lebih banyak menghasilkan produk hukum yang konservatif dan

berorientasi pada kontrol kekuasaan. Dalam negara hukum, konsep hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif merupakan bagian dari dinamika pemikiran hukum yang mencerminkan karakter sistem penegakan hukum yang diterapkan (Tiani & Eddison, 2019). Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan nilai moral dan rasa keadilan pada hakikatnya turut menghambat proses penegakan hukum yang ideal. Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa hukum sering kali mengalami pergeseran dari orientasi moral dan keadilan menuju penekanan pada aspek formalitas prosedural semata. Akibatnya, sanksi hukum yang seharusnya mengandung dimensi moral dan keadilan lebih sering dipahami sebagai pemenuhan prosedur administratif tanpa memperhatikan substansi keadilan itu sendiri (Desimawaty, 2025).

2. Teori Hukum Progresif

Toeri Hukum Progresif adalah koreksi terhadap kelemahan sistem hukum kontemporer yang penuh dengan prosedur dan birokrasi yang berpotensi meminggirkan keadilan dan kebenaran (Rizhan, 2020). Satjipto Rahardjo membangun teori hukum progresif sebagai tanggapan terhadap kekakuan positivisme hukum. Rahardjo berpendapat bahwa hukum progresif adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab perubahan zaman dengan segala dasar yang ada di dalamnya (Siregar, 2024). Hukum progresif berpendapat bahwa "Hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Prinsip ini mengatakan bahwa hukum harus berubah untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif karena kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang. Nilai manusia lebih penting daripada aturan formal dalam teori hukum progresif. Fokus pendekatan ini pada nilai kemanusiaan seperti empati, moralitas, dan kepentingan publik. Dalam konteks filosofis, positivisme hukum dan teori hukum progresif adalah dua sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami hakikat hukum (Neira, 2025).

Menurut positivisme hukum, hukum adalah set aturan tertulis yang sah yang dibuat melalui proses formal, bersifat rasional, objektif, dan berbeda dari moral (Deninta et al., 2026). Metode ini melihat hukum sebagai struktur logis yang lengkap yang harus diterapkan secara keseluruhan, sehingga fungsi hakim menjadi pasif dan berfungsi sebagai "corong undang-undang" (Laili, 2021). Sebaliknya, teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai institusi sosial yang berfungsi sebagai lebih dari sekedar teks. Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia", dan orientasi hukum progresif berpusat pada keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan tanggung jawab terhadap realitas empiris. Menurut hukum progresif, moral, nilai, dan rasa keadilan kembali berperan dalam proses penegakan hukum; peran hakim diperluas dari sekadar penerapan aturan menjadi penafsiran kreatif; dan hukum dipandang sebagai alat untuk mengubah Masyarakat (Sabilillah et al., 2023).

3. Implementasi Kebijakan

Sebagai ilmu terapan, kebijakan publik memiliki definisi yang berbeda dari para pakar (Permatasari, 2020). Berbagai motivasi yang mendasari definisi ini. Proses pembuatan kebijakan mencakup penerapan kebijakan. Proses perumusan dan penetapan kebijakan dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah, baik individu maupun kelompok pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai implikasi pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak diharapkan (Desrinelti, 2021). Dalam pelaksanaan kebijakan, Edwards III mengatakan bahwa itu dapat dianggap sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan. Ini

berada di antara tahapan pembuatan kebijaksanaan dan konsekuensi dari kebijaksanaan tersebut (hasil, hasil). Selain itu, Edward III mencatat komponen berikut: sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komponen-komponen ini dianggap berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh keempat komponen, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing komponen mempengaruhi yang lain. Setelah kebijakan publik diterapkan, keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dari hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan (Indra, 2023).

Pada akhirnya, kebijakan publik adalah aturan yang mengatur kehidupan kita sebagai masyarakat (Sutmasa, 2021). Karena itu, sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami kebijakan publik karena kebijakan publik mengatur kita dan nasib kita. Oleh karena itu, kebijakan publik terkait dan mencakup banyak bidang kehidupan masyarakat yang berbeda, pada semua urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Batasan pemahaman Thomas R. Dye tentang kebijakan publik mungkin dapat dipahami dari perspektif yang sangat luas dan kompleks ini. Kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, alasan mengapa mereka melakukannya, dan hasilnya yang memengaruhi kehidupan sosial (Fauzan, 2024). Aparatus negara yang paling tidak terlihat adalah aparatus represif negara. Ia adalah seluruh mekanisme koersif yang memastikan bahwa syarat-syarat produksi dapat diulang. Pemerintah, pengadilan, penjara, angkatan bersenjata, sipir, dan polisi adalah bentuknya. Represif (aparatus negara) sebagian besar berfungsi dengan represi, termasuk represi fisik, sementara fungsi ideologisnya hanya bersifat sekunder (Kusuma, 2022).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data NVivo untuk menyelidiki kebijakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk tanggapan negara terhadap protes sosial. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis data yang terorganisir, mendalam, dan sistematis terhadap berbagai sumber data tekstual. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan media massa, laporan organisasi masyarakat sipil, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan, represi negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan.

Metode analisis data dilakukan melalui berbagai langkah menggunakan aplikasi NVivo. Pertama, data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak NVivo. Kemudian, data di kodekan, menggunakan pendekatan yang digerakkan teori—yaitu, didasarkan pada indikator teoritis dari kerangka yang digunakan dalam penelitian. Di antara indikator tersebut adalah Teori Represi Negara (misalnya, penggunaan kekerasan, penangkapan, dan pembatasan kebebasan), Teori Hukum Progresif (misalnya, humanis, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif), dan Model Implementasi Kebijakan Edward III (misalnya, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi).

Selanjutnya, setiap indikator digunakan sebagai node NVivo untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, analisis hubungan antar node dilakukan untuk menemukan pola kebijakan yang digunakan oleh polisi dalam menangani demonstrasi. Terakhir, data diinterpretasikan menggunakan kerangka teori. Ini digunakan untuk menjelaskan kecenderungan pendekatan kebijakan yang digunakan, seperti apakah pendekatan yang lebih dominan bersifat represif atau progresif, dan seberapa baik pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi demokrasi dan hak asasi manusia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Demonstrasi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Respons Aparat Kepolisian

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan reaksi yang luas dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia (Muhammad Isa Bustomi, 2020). Tidak lama setelah undang-undang tersebut disahkan pada Oktober 2020, berbagai kelompok masyarakat mulai menyampaikan keberatan melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah. Penolakan tersebut muncul karena sebagian masyarakat menilai bahwa substansi kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan pekerja dan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, proses pembentukannya juga dianggap kurang memberikan ruang partisipasi publik yang memadai sehingga memunculkan ketidakpuasan di berbagai kalangan (Oktaviano, 2020).

Aksi penolakan kemudian berkembang menjadi gerakan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat buruh, mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok aktivis (Sugianto, 2020). Demonstrasi tidak hanya berlangsung di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menyebar ke berbagai kota seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Lampung, dan Palu. Besarnya jumlah massa yang terlibat menunjukkan bahwa isu UU Cipta Kerja tidak lagi dipandang sebagai persoalan kelompok tertentu, melainkan telah berkembang menjadi isu publik yang menarik perhatian masyarakat secara luas (Fitria Chusna Farisa, 2020).


Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh aksi demonstrasi berlangsung secara kondusif. Di beberapa daerah terjadi ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan (Lesmana, 2020). Situasi tersebut memicu berbagai tindakan pengendalian massa, seperti pembubaran demonstrasi, penggunaan gas air mata, serta penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat dalam menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum (Taufiqqurahman, 2020).

Perdebatan semakin berkembang ketika berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau hak asasi manusia mengeluarkan laporan mengenai penanganan demonstrasi tersebut (Adhi, 2020). Beberapa laporan menyoroti adanya dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan dalam jumlah besar, hingga tindakan yang dinilai membatasi ruang kebebasan berekspresi. Di sisi lain, aparat keamanan menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan mencegah meluasnya gangguan ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyentuh persoalan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia (Mardiastuti, 2020).

Fenomena ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara meningkatnya protes sosial dan respons yang diberikan oleh negara melalui aparat keamanan (Andry, 2020). Ketika mobilisasi massa semakin besar dan tuntutan publik semakin menguat, respons yang muncul juga menjadi semakin kompleks, mulai dari pengaturan kegiatan demonstrasi, pengamanan lapangan, hingga tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu, fenomena demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami pola kebijakan yang diterapkan aparat kepolisian dalam menghadapi gerakan protes sosial yang terjadi dalam skala nasional (Sidik, 2020).

2. Pemetaan dan Keterkaitan Tema Kebijakan Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi Berdasarkan Analisis NVivo 12

Berbagai peristiwa yang terjadi selama gelombang demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa terdapat sejumlah isu yang saling berkaitan dalam proses interaksi antara masyarakat dan negara. Untuk melihat keterhubungan tersebut secara lebih sistematis, penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi NVivo 12 terhadap berbagai sumber informasi yang telah dikumpulkan. Melalui analisis tersebut dapat diketahui tema-tema yang paling dominan serta hubungan antar tema yang muncul dalam pemberitaan mengenai demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Hasil pemetaan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk Crosstab Query sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Crosstab Query

Sumber: Diolah oleh peneliti Menggunakan Nvivo 12

Menurut hasil visualisasi NVivo, menunjukkan empat node utama yang menunjukkan pola kebijakan polisi dalam menangani demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja: Protes Sosial, (Idhom, 2020) Kekerasan Aparat, Pelanggaran UU, dan Pembatasan Izin Kegiatan. Noda Protes Sosial memiliki jumlah referensi coding tertinggi sebanyak 409, diikuti oleh node Kekerasan Aparat dengan 152 referensi dan node Pelanggaran UU dengan 114 referensi. (Maulana, 2020) Hasilnya menunjukkan bahwa kampanye penolakan UU Cipta Kerja, yang terjadi secara luas di berbagai daerah di Indonesia, menjadi perhatian utama di berbagai sumber berita seperti CNN Indonesia, Kompas.com, Kabar Kampus.com, detik News, Amnesty Internasional Indonesia (Fasaz, 2020).

Node Protes Sosial memiliki jumlah coding tertinggi dari semua node. Intensitas coding pada node ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap UU Cipta Kerja menyebabkan banyak protes dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis demokrasi. Demonstrasi terjadi di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Lampung, Palu, dan tempat lain, menurut berbagai sumber berita (Nur Fitriatus Shalihah, 2020). Demonstrasi dilakukan melalui turun ke jalan, long march, mogok kerja, tuntutan kepada pemerintah, dan kampanye penolakan melalui media sosial. Jumlah coding yang tinggi pada node ini menunjukkan bahwa protes sosial menjadi bentuk partisipasi politik yang paling populer sebagai tanggapan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Menurut Teori Represi Negara, demonstrasi sosial yang intens menunjukkan munculnya gerakan kolektif yang berusaha memengaruhi kebijakan publik. Semakin banyak mobilisasi massa yang terjadi, semakin besar kemungkinan negara menggunakan instrumen keamanan untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum (Salim, 2020). Hasilnya

menunjukkan bahwa demonstrasi menentang UU Cipta Kerja adalah fenomena sosial dan interaksi antara negara dan masyarakat sipil.

Sebaliknya, node dengan jumlah coding tertinggi kedua setelah Protes Sosial adalah Kekerasan Aparat. Hasil coding menunjukkan bahwa berbagai sumber berita menyiarkan tentang penggunaan gas air mata, pembubaran demonstrasi secara paksa (Anggraeni, 2020), pemukulan terhadap para demonstran, penangkapan massal, dan dugaan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi. Jumlah coding yang tinggi pada node ini menunjukkan bahwa metode keamanan masih menjadi pola utama dalam menangani demonstrasi.

Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, ribuan demonstran diamankan aparat selama gelombang demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Temuan serupa juga ditemukan pada laporan VOA Indonesia yang mencatat kritik koalisi masyarakat sipil terhadap tindakan represif aparat. Selain itu, (Widiyana, 2020) pemberitaan ABC News Indonesia menunjukkan adanya temuan Amnesty International mengenai penggunaan kekuatan yang tidak proporsional selama demonstrasi berlangsung, yang menunjukkan bahwa ribuan orang yang menentang UU Cipta Kerja telah ditangkap di berbagai tempat selama demonstrasi tersebut. Selain itu, laporan Amnesty International menemukan bukti penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat selama demonstrasi. Menurut teori represi negara, tindakan koersif adalah cara negara mengontrol perubahan sosial yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik. Namun, menurut Teori Hukum Progresif, hak asasi manusia, proporsionalitas, dan kemanusiaan harus menjadi dasar penggunaan kekuatan untuk memerangi demonstrasi (Wicaksono, 2020).

Selain itu, node Pelanggaran UU menerima 114 referensi kode. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi tentang dugaan ketidaksesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat ditemukan dari berbagai sumber berita dan dokumen yang dianalisis. Berbagai laporan menunjukkan kritik terhadap pembubaran demonstrasi, (Andriansyah, 2020) penangkapan orang yang berpartisipasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengamanan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Jumlah coding yang tinggi pada node ini menunjukkan bahwa legalitas tindakan aparat menjadi perhatian utama dalam pemberitaan tentang protes UU Cipta Kerja. Menurut Teori Hukum Progresif, hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin keadilan substantif, (Prasetyo, 2020) bukan hanya melaksanakan aturan formal. Akibatnya, hasil ini menunjukkan bahwa masih ada perdebatan tentang apakah kebijakan pengamanan demonstrasi sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Sementara itu, node Pembatasan Izin Kegiatan menerima 95 referensi coding, menjadikannya node dengan jumlah coding terendah. Meskipun demikian, hasil ini tetap menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk mengontrol demonstrasi. (Aji, 2020) Ini termasuk membatasi lokasi demonstrasi, melakukan pengawasan terhadap jumlah demonstran, membubarkan demonstrasi, dan mengatur tempat demonstrasi oleh petugas keamanan. Sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, aparat melakukan pengamanan ketat dan pengendalian massa di berbagai tempat, menurut beberapa sumber berita.

Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan salah satu alat kebijakan untuk mengontrol demonstrasi. Namun demikian, terlalu banyak pembatasan dapat mengurangi ruang untuk demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. (Safir, 2020) Oleh karena itu, keamanan dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus diimbangi.

Edward III menyatakan bahwa komunikasi yang efektif antara pelaksana dan pembuat kebijakan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks protes sosial

terhadap UU Cipta Kerja, (Isa, 2020) intensitas tinggi demonstrasi menunjukkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tentang substansi kebijakan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan publik, dan peningkatan aksi demonstrasi sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi.

Sumber daya terdiri dari personel, sarana, dan kemampuan aparat untuk melaksanakan kebijakan. Hasil Kekerasan Aparat menunjukkan bahwa pengamanan demonstrasi masih sulit untuk menggunakan sumber daya secara profesional dan proporsional. Aparat keamanan tidak hanya harus memiliki kemampuan teknis untuk melindungi; mereka juga harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, mengatasi konflik, dan melindungi hak asasi manusia (DA, 2021).

Ada hubungan antara disposisi dan sikap pelaksana kebijakan. Jumlah node Kekerasan Aparat dan Pelanggaran UU yang tinggi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengamanan demonstrasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan operasi aparat di lapangan. Jika fokus aparat pada keamanan daripada perlindungan hak warga negara, kemungkinan tindakan represif akan meningkat. (Vitorio Mantalean, 2020) Proses pelaksanaan kebijakan dan mekanisme koordinasi adalah bagian dari struktur birokrasi. Aparat bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang mengatur pengamanan demonstrasi, seperti yang ditunjukkan oleh node Pembatasan Izin Kegiatan. Namun, kebijakan yang diterapkan dapat menimbulkan konflik jika prosedur tersebut diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan sosial.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antar tema menggunakan NVivo 12, ditemukan bahwa Protes Sosial menjadi tema yang paling banyak berhubungan dengan tema lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di berbagai daerah tidak hanya memunculkan aksi demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat, tetapi juga diikuti oleh berbagai respons dari aparat kepolisian dalam proses pengamanan aksi (Manurung, 2020).

Data yang telah di koding memperlihatkan bahwa meningkatnya intensitas demonstrasi memiliki keterkaitan dengan munculnya tema Kekerasan Aparat. Berbagai pemberitaan yang dianalisis menunjukkan bahwa ketika jumlah massa semakin besar dan aksi berlangsung dalam waktu yang lebih panjang, aparat cenderung meningkatkan tindakan pengendalian di lapangan melalui pembubaran massa, penggunaan gas air mata, maupun penangkapan peserta aksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa eskalasi protes dan tindakan pengamanan berkembang secara bersamaan selama berlangsungnya demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (Himawan, 2020).

Keterkaitan berikutnya terlihat antara tema Kekerasan Aparat dan Pelanggaran UU. Dalam sejumlah pemberitaan, tindakan pengamanan yang dilakukan aparat sering menjadi dasar munculnya kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Kritik tersebut umumnya berkaitan dengan dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembatasan kebebasan berekspresi, maupun prosedur penanganan demonstrasi yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan dan isu hukum muncul dalam ruang diskusi yang sama ketika membahas penanganan demonstrasi (Novelino, 2020).

Selain itu, hubungan antara Protes Sosial dan Pembatasan Izin Kegiatan menunjukkan bahwa meningkatnya mobilisasi massa sering direspons melalui berbagai bentuk pengaturan kegiatan oleh aparat keamanan. Bentuk pengaturan tersebut meliputi pengawasan lokasi aksi, pengendalian jumlah peserta, pengaturan jalur demonstrasi, hingga penghentian kegiatan yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan demonstrasi tidak hanya dilakukan melalui tindakan langsung di lapangan, tetapi

juga melalui mekanisme administratif yang bertujuan mengendalikan aktivitas massa (Mappiwali, 2020).

Secara keseluruhan, keterhubungan antar tema menunjukkan bahwa dinamika demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja tidak dapat dipahami hanya dari satu aspek tertentu. Protes sosial yang muncul di masyarakat berhubungan dengan berbagai bentuk respons negara, mulai dari pengaturan kegiatan, tindakan pengamanan, hingga munculnya perdebatan mengenai kesesuaian tindakan aparat dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tema yang ditemukan dalam penelitian ini saling melengkapi dalam menjelaskan pola kebijakan aparat kepolisian selama menangani demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (Aprian, 2020).

3. Analisis Kebijakan Aparat Kepolisian dalam Perspektif Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III

Hasil pemetaan tema melalui NVivo 12 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa kebijakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja masih didominasi oleh pendekatan keamanan (Baihaqi, 2020). Dominasi node Kekerasan Aparat dan Pelanggaran UU yang berada di urutan kedua dan ketiga setelah Protes Sosial menunjukkan bahwa respons negara terhadap gelombang protes sosial lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tindakan pengendalian represif dibandingkan upaya dialogis atau persuasif. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan mengaitkan pola kebijakan tersebut pada tiga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan serta arah perbaikan kebijakan yang diperlukan (Setyawan, 2020).

Ditinjau dari Teori Represi Negara, tingginya intensitas penggunaan kekuatan, penangkapan massal, serta pembatasan kebebasan berekspresi yang terungkap dalam hasil coding menunjukkan bahwa negara, melalui aparat kepolisian, masih menempatkan instrumen koersif sebagai cara utama untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum (Mulyono, 2020). Pola ini sejalan dengan asumsi dasar teori represi negara bahwa semakin besar mobilisasi massa dan semakin kuat tuntutan publik, semakin besar pula kecenderungan negara menggunakan kekuatan untuk meredam gerakan tersebut. Namun, dalam konteks demokrasi, kecenderungan ini berpotensi menimbulkan persoalan serius karena tindakan represif yang berlebihan dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dominasi pendekatan keamanan dalam menangani demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja dengan demikian dapat dibaca sebagai bentuk respons negara yang lebih mengutamakan kontrol terhadap gerakan sosial dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara (Bisma, 2020).

Apabila ditelaah melalui Teori Hukum Progresif, temuan pada node Pelanggaran UU memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengamanan demonstrasi cenderung masih berorientasi pada pemenuhan prosedur formal ketimbang pada substansi keadilan dan kemanusiaan (Rovie, 2020). Tindakan pembubaran paksa, penangkapan peserta aksi, serta pembatasan ruang berekspresi yang dikritik berbagai pihak menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, dengan praktik di lapangan. Dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya tidak hanya dijalankan sebagai teks normatif yang kaku, melainkan harus mampu menempatkan nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan substantif sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan penegakan hukum. Dengan demikian, kesenjangan antara regulasi yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan praktik

penanganan demonstrasi yang represif mengindikasikan bahwa pendekatan hukum progresif belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kebijakan dan budaya kerja aparat kepolisian di lapangan (Yakub, 2020).

Dari sudut pandang Model Implementasi Kebijakan Edward III, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk pola implementasi kebijakan yang teridentifikasi dalam penelitian ini (Stefanus, 2020). Tingginya intensitas Protes Sosial mengindikasikan lemahnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait substansi UU Cipta Kerja, sehingga aspirasi publik lebih banyak disalurkan melalui aksi jalanan dibandingkan mekanisme dialog kebijakan. Tingginya angka pada node Kekerasan Aparat menunjukkan bahwa sumber daya aparat, baik dari sisi kapasitas maupun orientasi nilai, belum sepenuhnya diarahkan pada penanganan demonstrasi yang profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Demikian pula, keterkaitan antara Kekerasan Aparat dan Pelanggaran UU menggambarkan adanya kecenderungan disposisi pelaksana di lapangan yang lebih berorientasi pada aspek keamanan ketimbang perlindungan hak warga negara. Pada sisi lain, node Pembatasan Izin Kegiatan memperlihatkan bahwa struktur birokrasi dan prosedur pengamanan demonstrasi yang ada masih cenderung diterapkan secara kaku, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak diiringi dengan fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial yang berkembang (Madrim, 2020).

Secara umum, hasil analisis yang mengintegrasikan ketiga perspektif teoritis menunjukkan bahwa kebijakan penanganan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh aparat kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dominannya pendekatan yang berorientasi pada keamanan, ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, serta hambatan dalam aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan mekanisme birokrasi menjadi faktor yang memengaruhi pola respons negara terhadap aksi demonstrasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keseimbangan antara pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya perbaikan kebijakan perlu difokuskan pada penguatan ruang dialog antara pemerintah, aparat, dan masyarakat guna membangun komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif (Akbar, 2023). Selain itu, peningkatan kompetensi aparat dalam pengamanan aksi massa perlu diiringi dengan penanaman nilai-nilai profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pendekatan persuasif dalam penanganan demonstrasi. Penegakan hukum juga perlu diarahkan pada pencapaian keadilan yang substantif, bukan semata-mata berorientasi pada kepatuhan prosedural. Di sisi lain, penyempurnaan tata kelola birokrasi yang lebih fleksibel, responsif, dan berorientasi pada pendekatan humanis menjadi langkah penting untuk mendukung terciptanya pengamanan demonstrasi yang proporsional. Dengan demikian, penyelenggaraan pengamanan aksi unjuk rasa di masa mendatang diharapkan mampu menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban sosial secara berimbang (Defriatno Neke, 2020).



Gambar 2. Model Analisis Kebijakan Aparat Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi Penolakan UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Represi Negara, Hukum Progresif, dan Implementasi Kebijakan Edward III

Berdasarkan bagan pada Gambar 2, terlihat bahwa kebijakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berada pada titik pertemuan antara tuntutan menjaga stabilitas keamanan dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Bagan tersebut menunjukkan bahwa respons negara terhadap protes sosial tidak dapat dipahami hanya melalui aspek keamanan semata, melainkan harus dianalisis melalui hubungan antara tindakan aparat, pelaksanaan regulasi, serta dampaknya terhadap kebebasan sipil masyarakat (Velarosdela, 2020).

Berdasarkan Teori Represi Negara, tingginya frekuensi tindakan pengamanan massa, penangkapan terhadap demonstran, serta penggunaan kekuatan oleh aparat dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan instrumen koersif negara dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Praktik tersebut menunjukkan bahwa negara cenderung menggunakan mekanisme pengendalian untuk merespons aksi kolektif yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan publik (Anugrah, 2020). Di sisi lain, menurut Teori Hukum Progresif, pelaksanaan penegakan hukum harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan yang bersifat substantif, serta penghormatan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Selain itu, Model Implementasi Kebijakan Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang berlaku. Keempat unsur tersebut berperan penting dalam menentukan proses penerapan kebijakan di lapangan sehingga turut memengaruhi pola dan bentuk respons aparat dalam mengamankan jalannya demonstrasi (Bintang, 2020).

Bagan tersebut juga memperlihatkan bahwa lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat dalam pendekatan persuasif, serta penerapan prosedur yang cenderung formalistik dapat mendorong terjadinya tindakan yang dipersepsikan represif oleh masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antar variabel dalam bagan menunjukkan bahwa pola respons negara terhadap demonstrasi merupakan hasil interaksi antara faktor kebijakan, faktor kelembagaan, dan dinamika protes sosial yang berkembang di masyarakat (Farida, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penanganan demonstrasi pada masa mendatang. Pertama, pemerintah dan aparat kepolisian

perlu memperkuat mekanisme komunikasi publik sebelum dan selama proses penyusunan kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat. Keterbukaan informasi dan pelibatan kelompok masyarakat sipil, organisasi buruh, akademisi, serta mahasiswa dapat mengurangi potensi munculnya konflik sosial yang berujung pada aksi demonstrasi berskala besar.

Kedua, Kepolisian Republik Indonesia perlu meningkatkan kapasitas personel dalam pengamanan aksi unjuk rasa melalui pelatihan yang berorientasi pada pendekatan humanis, negosiasi konflik, mediasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut penting agar penggunaan kekuatan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir dan tetap memperhatikan prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Ketiga, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap prosedur operasional standar (SOP) pengamanan demonstrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi dan kebutuhan perlindungan kebebasan sipil. Evaluasi tersebut harus melibatkan lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pengawas eksternal guna memastikan adanya mekanisme pengawasan yang objektif terhadap tindakan aparat di lapangan.

Keempat, pemerintah dan kepolisian perlu membangun sistem pengelolaan demonstrasi yang berbasis dialog dan pencegahan konflik. Model pengamanan yang menitikberatkan pada komunikasi dan negosiasi dapat mengurangi potensi benturan antara demonstran dan aparat sekaligus menjaga stabilitas keamanan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Kelima, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama pengamanan demonstrasi. Setiap laporan terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan yang tidak sesuai prosedur, maupun pelanggaran hak asasi manusia perlu ditindaklanjuti secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, kebijakan pengamanan demonstrasi di masa mendatang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara, sehingga proses penyampaian aspirasi publik dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja masih didominasi oleh pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan persuasif dan humanis. Hasil analisis NVivo terhadap empat tema utama, yaitu protes sosial, kekerasan aparat, pelanggaran undang-undang, dan pembatasan izin kegiatan, memperlihatkan bahwa penanganan demonstrasi diwarnai praktik penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan massal, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Berdasarkan Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III, ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, akibat lemahnya komunikasi, kapasitas aparat, orientasi nilai, dan kakunya struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan melalui penguatan komunikasi dialogis, peningkatan kapasitas humanis aparat, penegakan hukum berbasis keadilan substantif, serta penguatan akuntabilitas, agar penanganan demonstrasi ke depan lebih proporsional dan menghormati hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. F., Febrianita, R., Permatasari, M. S., & Wong, C. D. F. (2022). Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online. *JCommSci-Journal of Media and Communication Science*, 5(1), 12-25.
- Asba, P., & Wahyu, M. E. (2023). Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations. *Amsir Law Journal*, 4(2), 156-161. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.136>
- Buldani, M. N. (2025). Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 2054–2064. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185>
- Deninta, D. D. (2026). Kritik Positivisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(4), 161-170. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Desrinelti, D. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dwinov, N. T., Putri, N. R. A., Thufail, M. Y., Lestari, D. P., & Barus, S. I. (2025). Penggunaan Kekuatan Eksekutif dalam Penanganan Unjuk Rasa di Indonesia 2024-2025: Studi Terhadap 5.538 Korban Kekerasan Aparat pada Demonstrasi Buruh dan Anti-Kenaikan Tunjangan DPR. *Jurnal Sains Medis Harapan*, 2025(2025).
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 17929–17938.
- Febriani, T., Handayani, L., & Sevilla, V. (2022). Analisis Framing Polri Pada Penanganan Demonstrasi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 38–52.
- Hutabarat, D. N., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Legitimasi Transphobia Negara dan Stigmatisasi Transpuan: Perspektif Politik Tubuh dan Teori Queer. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(11), 91-100.
- Indra, E. al. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Kusuma, D. S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Novianto, V., & Nisaa, C. (2026). Hak Individu, Kepentingan Publik, dan Represi Toleran: Studi Kasus Jalur Truk Srumbung Magelang dalam Perspektif Teori Herbert Marcuse. *Jurnal Sosialita*, 21(1), 36-44.
- Octavianingsih, Y., & Abdillah, R. (2025). Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan Uud 1945 dan Teori Konstitusi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 91–103.
- Pangestika2, E. D. W. 1 E. Q. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif Ham. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 16992–16999. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38153>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Rahmani, A. N., & Nurlita, D. S. (2025). GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dalam Melaksanakan Demonstrasi terhadap Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5), 1263-1278.
- Rifki, M., Wahyudin, W., Pujawa, A. R., Fauziyah, N., & Juhara, H. (2025). Represifisme, Beban Publik, dan Ekonomi Rakyat: Krisis Nilai di Tengah Kekerasan Negara. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(5). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i5.2053>
- Rizhan, A. (2020). Law Enforcement Korupsi Ditinjau dari Teori Progresif, Responsif, dan Represif. *Kodifikasi*, 2(2), 118–132.

- Sabilillah, M., Noor, R., & Umam, K. (2023). Wujud Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara dalam Novel Babad Kopi Parahyangan Karya Evi Sri Rezeki. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 18(2), 58–72. <https://doi.org/10.14710/nusa.18.2.58-72>
- Sanjaya, S. K., & Fakhur, F. (2022). Penanganan Secara Humanis dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa yang Berlangsung Secara Anarkis. *Jurnal Ilmiah Publica*, 10(1), 205–215.
- Sihombing, J., Markoni, M., Kantikha, I. M., & Nardiman, N. (2025). Handling Anarchist Demonstrations That Are Harmful to the Community Based on Police Standard Operating Procedures in the Jurisdiction of Polda Metro Jaya. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 325-344.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12-24.
- Toha, H. T. F., Massie, C. D., & Bawole, G. Y. (2024). Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Tiani, M., Hambali & Eddison, A. (2019). Lecturer Perception at P.IPS FKIP Riau University to Student Demonstration (Case Study of Forest and Land Fire Demonstrations 2019). *JOM FKIP*, 17(1), 1–10.